



1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
P A D A N G

P U T U S A N

Nomor : 08-K / PM I-03 / AD / II / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RIONO R SIMAMORA
Pangkat / NRP : Letnan Satu Chb / 11080093311283
Jabatan : Danton Kom Kima (sekarang Pjs Kaur Matsus Spamad)
Kesatuan : Yonif 112/DJ (sekarang BP Spamad Suad)
Tempat tanggal lahir : Tarutung (Sumut), 15 Desember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Jalan Japakeh, Keutapang Banda Aceh (sekarang Perumahan Spamad Potojo Roxi Jakarta Pusat).

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I - 03 Padang tersebut diatas ;

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom 1/3 Pekanbaru Nomor : BP-38 / A-38 / VIII / 2011 tanggal 25 Agustus 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera Nomor : Kep/92-21/XI/2012 tanggal 09 Nopember 2012 .
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/02/K/AD/I-03/I/2013 tanggal 17 Januari 2013.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak /02/K/AD/I-03/I/2013 tanggal 17 Januari 2012 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a Pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
- b Menetapkan barang bukti berupa :

1 Surat-Surat :

- a 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.04 Pekanbaru Nomor : 09/VER/VII/2011 tanggal 7 Juli yang ditanda tangani oleh dr. Hadijah S.
- b 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.04 pekanbaru Nomor : 08/VER/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Hadijah S.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2 Barang-barang : Nihil.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tiga belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas , didesa Dalu-dalu Tambusai Kab. Rokan Hulu dan Desa Sungai Kapuk Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : “ Penganiayaan “, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secapa PK di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Cimahi dan setelah lulus ditugaskan di Hubdam Iskandar Muda Aceh, pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Batalyon 112/DJ sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Chb Nrp. 11080093311283.
- 2 Bahwa sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 Terdakwa mendapat cuti dari kesatuannya untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke Desa Batang Kumuh Kec. Tambusai Kab. Rohul dengan tujuan melihat/menjenguk orang tuanya yang sedang sakit.

- 3 Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juni 2011 setelah Terdakwa berada di rumah orangtuanya, telah mendapat pengaduan dari abangnya bernama Sdr. Apul Simamora telah ditikam dari belakang oleh seseorang dan hal ini telah dilaporkan ke Polsek Tambusai namun tidak ada penyelesaian malah sebaliknya abang Terdakwa dijadikan sebagai Tersangka.
- 4 Bahwa setelah menerima penjelasan dari abangnya tersebut maka pada tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke Desa Dalu-dalu Tambusai untuk mencari informasi siapa sebenarnya pelaku dari penikaman abangnya tersebut, sesampainya di sebuah warung tuak lalu Terdakwa menanyakan kepada ibuk pemilik warung tersebut tentang peristiwa penikaman terhadap abangnya, selanjutnya ibu tersebut mengatakan kalau ingin informasi lebih jelas tanyakan saja langsung kepada Sdr. Junaidi (Saksi-1).
- 5 Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah warung lain yang jaraknya ± 200 Meter dari warung pertama lalu Terdakwa menanyakan kepada orang-orang yang ada di warung tersebut yang mana bernama Sdr. Junaidi dijawab oleh orang-orang tersebut ada di warung sebelah yang jaraknya ± 50 meter, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Juman Rambo untuk menjemputnya dan beberapa menit kemudian Saksi-1 datang lalu Terdakwa menanyakan tentang peristiwa penikaman yang sebenarnya terhadap abangnya, karena jawabannya berbelit-belit maka Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka sambil mengatakan “ kalau kamu sakitan cari saya dirumah” setelah itu Saksi-1 pergi/keluar dari warung dan orang-orang yang ada diwarung tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa dalang penikaman tersebut adalah Sdr. Budi Kaban (Saksi-2).
- 6 Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Desa Sungai Kapuk Kec. Tambusai Kab. Rohul untuk mencari Saksi-2 dan sesampainya didesa tersebut Terdakwa melihat Saksi-2 melintas di jalan dengan menggunakan mobil Kijang kapsul lalu Terdakwa menyetop/menghentikan Saksi-2 serta menyuruh turun, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ kenapa kamu sampai begitu terhadap abang saya”, tetapi Saksi-2 tidak menjawab sehingga Terdakwa merasa jengkel/emosi lalu menampar pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian dada tetapi tidak sampai / kena karena ditangkis oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menjelaskan bahwa akan ke rumah sakit untuk mengantarkan mertuanya berobat lalu Terdakwa mengatakan “ baiklah kalau kamu ingin masalah ini selesai, kamu yang datang ke rumah saya atau saya yang datang kerumah kamu”, dijawab oleh Saksi-2 “ Bapak saja yang datang kerumah saya”, selanjutnya Saksi-2 pergi dan Terdakwa pulang kerumah orang tuannya, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menerima telpon dari seniornya yaitu lettu Inf Sunarman serta menanyakan ada masalah apa disana lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4 Terdakwa menjelaskan ada masalah keluarga, kemudian Terdakwa disuruh menelpon Danramil setempat maka Terdakwa saat itu juga menghubungi Danramil dan oleh Danramil menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) orang demo ke kantor Koramil melaporkan tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa serta menyarankan Terdakwa agar jangan keluar rumah dulu.

- 7 Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada kening sebelah kiri ukuran 1 cm. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 dan Saksi-2 mengalami luka memar pada pipi ukuran 1,5 cm dan luka lecet pada pipi kiri 0,5 x 0,2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/VII/2011 tanggal 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Hadijah, S Dokter pada Rumkit Tk IV 01.07.04 Pekanbaru.

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tiga belas bulan Juni tahun dua ribu sebelas , didesa Dalu-dalu Tambusai Kab. Rokan Hulu dan Desa Sungai Kapuk Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu Propinsi Riau atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana :“ Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan“, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Secapa PK di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Cimahi dan setelah lulus ditugaskan di Hubdam Iskandar Muda Aceh, pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Batalyon 112/DJ sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Lettu Chb Nrp. 11080093311283.
- 2 Bahwa sejak tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 Terdakwa mendapat cuti dari kesatuannya untuk bepergian ke Desa Batang Kumuh Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu dengan tujuan melihat/menjenguk orang tuanya yang sedang sakit.
- 3 Bahwa pada hari senin tanggal 13 Juni 2011 setelah Terdakwa berada di rumah orangtuanya, telah mendapat pengaduan dari abangnya bernama Sdr. Apul Simamora telah ditikam dari belakang oleh seseorang dan hal ini telah dilaporkan ke Polsek Tambusai namun tidak ada penyelesaian malah sebaliknya abang Terdakwa dijadikan sebagai Tersangka.
- 4 Bahwa setelah menerima penjelasan dari abangnya tersebut maka pada tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke Desa Dalu-dalu Tambusai untuk mencari informasi siapa sebenarnya pelaku dari penikaman abangnya tersebut, sesampainya di sebuah warung tuak lalu Terdakwa menanyakan kepada ibuk pemilik warung tersebut tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa peristiwa penikaman terhadap abangnya, selanjutnya ibu tersebut mengatakan kalau ingin informasi lebih jelas tanyakan saja langsung kepada Sdr. Junaidi (Saksi-1).

5 Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi ke sebuah warung lain yang jaraknya \pm 200 Meter dari warung pertama lalu Terdakwa menanyakan kepada orang-orang yang ada di warung tersebut yang mana bernama Sdr. Junaidi dijawab oleh orang-orang tersebut ada di warung sebelah yang jaraknya \pm 50 meter, kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Juman Rambo untuk menjemputnya dan beberapa menit kemudian Saksi-1 datang lalu Terdakwa menanyakan tentang peristiwa penikaman yang sebenarnya terhadap abangnya, karena jawabannya berbelit-belit maka Terdakwa menampar pipi kiri Saksi-1 sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terbuka sambil mengatakan “ kalau kamu sakitan cari saya dirumah” setelah itu Saksi-1 pergi/keluar dari warung dan orang-orang yang ada di warung tersebut menjelaskan kepada Terdakwa bahwa dalang penikaman tersebut adalah Sdr. Budi Kaban (Saksi-2).

6 Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Desa Sungai Kapuk Kec. Tambusai Kab. Rohul untuk mencari Saksi-2 dan sesampainya didesa tersebut Terdakwa melihat Saksi-2 melintas di jalan dengan menggunakan mobil Kijang kapsul lalu Terdakwa menyetop/menghentikan Saksi-2 serta menyuruh turun, selanjutnya Terdakwa mengatakan “ kenapa kamu sampai begitu terhadap abang saya”, tetapi Saksi-2 tidak menjawab sehingga Terdakwa merasa jengkel/emosi lalu menampar pipi kiri Saksi-2 sebanyak 1 (satu) kali serta menendang bagian dada tetapi tidak sampai / kena karena ditangkis oleh Saksi-2, selanjutnya Saksi-2 menjelaskan bahwa akan ke rumah sakit untuk mengantarkan mertuanya berobat lalu Terdakwa mengatakan “ baiklah kalau kamu ingin masalah ini selesai, kamu yang datang ke rumah saya atau saya yang datang kerumah kamu”, dijawab oleh Saksi-2 “ Bapak saja yang datang kerumah saya”, selanjutnya Saksi-2 pergi dan Terdakwa pulang kerumah orang tuannya, kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menerima telpon dari seniornya yaitu lettu Inf Sunarman serta menanyakan ada masalah apa disana lalu Terdakwa menjelaskan ada masalah keluarga, kemudian Terdakwa disuruh menelpon Danramil setempat maka Terdakwa saat itu juga menghubungi Danramil dan oleh Danramil menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) orang demo ke kantor Koramil melaporkan tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa serta menyarankan Terdakwa agar jangan keluar rumah dulu.

7 Bahwa akibat pemukulan tersebut Saksi-1 mengalami luka memar pada kening sebelah kiri namun luka tersebut tidak menghalangi Saksi-1 dan Saksi-2 melakukan pekerjaannya.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Primer : Pasal 351 ayat (1) KUHP



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire : Pasal 352 ayat (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.
- Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, karena tempat tinggalnya yang jauh, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 tahun 1997 Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dan atas persetujuan Terdakwa yang secara tegas dinyatakan di dalam sidang, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Saksi-I : Nama lengkap : JUNAIDI, Pekerjaan : Tani, Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 08 Agustus 1985, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Deka -1 E Simpang Harapan Desa Dalu-dalu Kec. Tambusai Kab. Rohul (Riau).

Pada pokoknya Saksi-I menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- 2 Bahwa Saksi telah menjadi korban penganiayaan, dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wib di depan Pabrik Genk tepatnya di kedai tuak desa Dalu-salu Tambusai Kab. Rohul (Riau).
- 3 Bahwa pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi adalah 1 (satu) orang yaitu Terdakwa.
- 4 Bahwa Saksi bisa tahu namanya Riono R. Simamora tersebut karena sewaktu terjadinya pemukulan tersebut di Pelaku memakai pakaian Dinas lengkap (PDH), dan pada bajunya ada tertulis R. R. Simamora, kemudian setelah terjadinya pemukulan, Saksi melapor ke Koramil Dalu-dalu, dan di Koramil tersebut dijelaskan memang benar Pak Simamora ada melaporkan diri bahwa dirinya sedang menjalankan cuti, sehingga Saksi bisa mengetahui NRP dan Jabatannya tersebut dapat informasi dari petugas Koramil Dalu-dalu.
- 5 Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada pelipis (atas mata kanan), sehingga pelipis Saksi mengalami bengkak (tidak luka dan tidak mengeluarkan darah).
- 6 Bahwa sewaktu di kedai tuak tersebut yang kena pukul oleh Terdakwa hanya Saksi sendiri, namun Saksi dapat informasi bahwa Terdakwa juga ada memukul Sdr Budi Kaban di daerah Tangkerang Desa Dalu-dalu.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkaranya bahwa sekira 1 (satu) bulan yang lalu Saksi bersama teman-teman kurang lebih 8 (delapan) orang sedang berada di kedai tuak milik Rosita Br Situmorang, sekira pukul 20.00 Wib tiba-tiba datang sdr Apul bersama teman-temannya dengan menggunakan sepeda motor, dan begitu Saksi melihat ada Sdr Apul datang, Saksi pun lari meninggalkan kedai tuak, karena Saksi tahu bahwa kedatangan Sdr Apul dkk tersebut akan menyerang Sdr Normal. Dan akibat penyerangan Sdr Apul Cs tersebut Sdr Toni mengalami luka pada kepalanya karena dilempar batu oleh pihak Apul Cs.

- 8 Dengan adanya kejadian tersebut, kemudian Sdr Normal dan Sdr Toni melaporkan perbuatan Sdr Apul Cs ke Polsek Dalu-dalu, sehingga pihak Polsek memanggil orang-orang yang melihat/ mengetahui untuk dimintai keterangan sebagai Saksi. Yang dipanggil dan dijadikan sebagai Saksi tersebut adalah Saksi, Ibu pemilik Tuak, Sdr Normal, Sdr Toni, Sdr Dame, Sdr Ipin telah dimintai keterangan sebagai Saksi oleh Polsek Dalu-dalu. Pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 16.00 Wib saat itu Saksi masih di tempat kerja, tiba-tiba Sdr Juman datang menjumpai Saksi sambil mengatakan : "Dipanggil sebentar". Kemudian Saksi mengikuti Sdr Juman dan ternyata Sdr Juman menuju ke kedai Tuak, dan di kedai Tuak tersebut Saksi melihat ada seorang anggota TNI berpakaian dinas lengkap (PDH) yang belakangan diketahui anggota TNI tersebut adalah Terdakwa, Saksi dipanggil oleh Terdakwa, dan setelah Saksi mendekat, kemudian Terdakwa menanyakan tentang kejadian sebulan yang lalu yang mana kejadian tersebut sampai melibatkan Sdr Apul (Abang Terdakwa). Dengan adanya pertanyaan dari Terdakwa tersebut, kemudian Saksi jelaskan bahwa saat itu begitu Sdr Apul dkk datang akan menyerang kami yang saat itu sedang berada di Kedai Tuak, Saksi langsung lari menyelamatkan diri, dan kejadian selanjutnya Saksi tidak melihatnya. Begitu Saksi menjelaskan kejadiannya yang dilakukan oleh Sdr Apul Cs tersebut, tiba-tiba Terdakwa langsung memukul pelipis Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Terdakwa memukul Saksi, kemudian dia pergi dan ternyata Terdakwa mencari orang-orang yang menjadi Saksi di Polsek Dalu dalu, dan Saksi dapat informasi bahwa Terdakwa setelah memukul Saksi kemudian mendatangi Sdr Budi Kaban, kemudian memukul Sdr Budi Kaban, setelah memukul Sdr Budi Kaban kemudian Terdakwa mencari Sdr Toni, namun sewaktu Terdakwa mendatangi rumahnya Sdr Toni, saat itu Sdr Toni tidak ada di rumah, dan yang ada hanya isterinya, sehingga istrinya menghubungi Sdr Toni bahwa sedang dicari oleh Terdakwa. Sehingga beranggapan jika Terdakwa berjumpa dengan Sdr Toni, pasti yang menjadi korban penganiayaan akan bertambah.
- 9 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Apul, karena Sdr Apul tersebut menjabat sebagai Ketua SPSI dilokasi Pabrik Genk. Dan Sdr Apul tersebut adalah Abang kandungnya Terdakwa.
- 10 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab sehingga sdr Apul tiba-tiba datang dan menyerang kami yang saat itu sedang berada di kedai tuak, padahal waktu-waktu sebelumnya Saksi tidak pernah mempunyai permasalahan apapun dengan Sdr Apul.
- 11 Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, Saksi merasa takut, karena hingga sekarang Terdakwa tersebut masih mencari orang-orang yang dijadikan Saksi oleh Polsek Dalu-dalu.
- 12 Bahwa setahu Saksi, bahwa Sdr Apul tidak ditahan oleh Polsek Dalu-dalu, karena Saksi lihat Sdr Apul setiap harinya masih aktif bekerja.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian bahwa Terdakwa memukul tidak dengan tangan mengepal melainkan dengan tangan Terbuka.

Saksi-II : Nama lengkap : BUDI KABAN, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Medan, 5 Mei 1975, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
manageman, anggota Islam, Tempat tinggal : Ds Bangun Jaya Rt/Rw 09/02
Rantau Kasa Kec. Tambusai Utara Rohul Riau.

Pada pokoknya Saksi-II menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Saksi dan teman Saksi (Sdr Junaidi) telah dipukul dan dianiaya yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Tangkerang (depan Portal mobil pengangkut buah sawit) Ds. Tangkerang Kec. Tambusai Kab. Rohul Riau.
- 2 Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2011 sekira pukul 20.00 Wib Saudara Saksi yang bernama Hendri Ginting minum di suatu warung tuak di samping PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di Simp. Harapan Dusun kecil I Kec. Tambusai Kab. Rohil Riau beserta temannya kurang lebih 8 (delapan) orang, tiba-tiba datang kurang lebih 20 (dua puluh) orang anggota (anggota SPSI) dari Sdr. Apul Simamora (ketua SPSI PKS Genk di Kec. Tambusai Rohul) langsung menyerang dengan cara melempari batu kearah warung tersebut dan menurut informasi mereka membawa alat-alat penyerangan seperti parang, tombak, tojok sawit dan batu, kemudian semua yang ada didalam warung tersebut langsung pergi/lari untuk menghindari serangan tersebut, kemudian pada pukul 23.00 Wib Sdr. Rosita Br. Situmorang (sipemilik warung), Sdr. Toni (yang merupakan anggota/pekerja di kebun sawit milik Saksi) beserta 3 (tiga) orang teman Saksi lainnya melapor ke Polsek Dalu-dalu Rohul Riau, kemudian sebulan setelah kejadian tersebut (pada tanggal 13 Juni 2011) Terdakwa mencari orang-orang yang membuat laporan (sipemilik warung, Sdr. Normal, Sdr. Toni, Sdr. Junaidi) di Polsek Dalu-dalu tersebut dan pada tanggal 13 Juni 2011 tersebut sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa (saudara Apul Simamora ketua SPSI PKS Genk di Kec. Tambusai Rohul) bertemu dengan Sdr. Junaidi di depan PKS Genk di Kec. Tambusai Rohul dan Terdakwa langsung memukul bagian kepala Sdr. Junaidi, kemudian pada tanggal yang sama sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa menemui Saksi di Jl. Tangkerang (depan Portal mobil pengangkut buah sawit) Ds. Tangkerang Kec. Tambusai Kab. Rohul Riau dan langsung memukul bagian wajah Saksi dengan tangan kanan mengepal dan menendang kearah leher Saksi dengan kaki kanan.
- 3 Bahwa sebelumnya Saksi baru pulang dari kebun Saksi didaerah Tapsel mengantar teman Saksi dengan menggunakan Mobil Saksi (Kijang LGX) Nopol BM 1643 ML yang sedang sakit bernama Sdr. Suprat menuju Klinik Ds. Simp. Harapan, namun ditengah jalan dekat Portal mobil pengangkut buah sawit, Saksi bertemu dengan Terdakwa (menggunakan mobil Terios berwarna hitam Nopol BM 1161 MD) dan menyuruh Saksi turun dari mobil Saksi kemudian setelah Saksi turun Terdakwa langsung memukul wajah Saksi).
- 4 Bahwa Saksi tidak kenal sebelumnya dengan Terdakwa, namun Saksi mengetahui bahwa Terdakwa adalah adek kandung dari Sdr Apul Simamora dari Sdr Junaidi.
- 5 Bahwa sepengetahuan Saksi orang yang telah melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi dan teman Saksi (Sdr Junaidi) hanya Terdakwa sedangkan pada saat Terdakwa melakukan pemukulan dan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan dan kaki yang diarahkan ke bagian wajah dan leher Saksi.
- 6 Bahwa permasalahan tersebut menurut Saksi telah dilatar belakangi dengan adanya permasalahan sebelumnya antara Sdr. Apul Simamora (saudara kandung Terdakwa) dengan Grup SPTI (Serikat Pekerja Transport Indonesia) lainnya (Sdr. Normal Harahap) yang berkaitan dengan permasalahan lahan, dan pada saat kejadian tersebut Sdr. Normal Harahap ada didalam warung tersebut sehingga Sdr. Apul Simamora beranggapan bahwa kami adalah bagian dari Grup SPTI tersebut sehingga ia melapor kepada adiknya yaitu Terdakwa.
- 7 Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan mengenai wajah Saksi (pipi sebelah kiri) sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan menendang kearah bagian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan, sebelah kiri Saksi menggunakan kaki sebelah kanan namun Saksi tangkis/dielakkan dengan kedua tangan Saksi sehingga tidak mengenai leher Saksi.
- 8 Bahwa pada tanggal 14 Juni 2011 Saksi membuat laporan/mengadu ke Denpom I/3 dan langsung diadakan pemeriksaan (Visum Et Repertum) di RST TK. IV Pekanbaru guna pengusutan lebih lanjut.
 - 9 Bahwa luka yang Saksi alami hanya memar pada pipi Saksi sebelah kiri.
 - 10 Bahwa pada saat pemukulan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian dinas harian (PDH).
 - 11 Bahwa pada saat terjadinya pemukulan tersebut Saksi tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa.
 - 12 Bahwa Saksi merasa sakit pada pipi sebelah kiri Saksi dan merasa takut dipukul kembali apabila hendak pergi untuk bekerja ke ladang sawit Saksi bertemu dengan Terdakwa kembali.
 - 13 Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi, Terdakwa langsung pergi dan tidak ada menyesali dan minta maaf atas kesalahannya kepada Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, bahwa menurut cerita dari abang Terdakwa bahwa abang Terdakwa datang ke warung tuak di samping PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di Simp. Harapan Dusun kecil I Kec. Tambusai Kab. Rohil Riau hanya 3 (tiga) orang bukan 20 (dua puluh) orang, dan Terdakwa memukul Saksi bukan dengan tangan mengepal melainkan dengan tangan terbuka.

Saksi-III : Nama lengkap : EDY SUPRAPTO, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Tanjung Balai, 4 Desember 1960, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Kota Paret Kec. Tambusai Rohul Riau.

Pada pokoknya Saksi-III menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa, akan tetapi Saksi mengenal Sdr. Budi Kaban sejak setahun yang lalu hubungan Saksi dengan Sdr. Budi Kaban hanya sebatas teman dan tidak ada hubungan saudara atau family.
- 2 Bahwa Sdr. Budi Kaban dan Sdr. Junaidi telah dipukul atau dianiaya oleh Terdakwa yaitu pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 18.00 Wib di Jl. Tangkerang (depan Portal mobil pengangkut buah sawit) Ds. Tangkerang Kec. Tambusai Kab. Rohul Riau.
- 3 Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 18.00 Wib Saksi dalam keadaan sakit, oleh karena itu Saksi menumpang di mobil milik Sdr. Budi Kaban (mobil Kijang LGX Nopol BM 1643 ML) untuk diantarkan oleh Sdr. Budi Kaban menuju Klinik Ds. Simp. Harapan Kab. Rohul Riau, namun ditengah jalan tepatnya di Portal mobil pengangkut buah sawit, kami bertemu dengan Terdakwa (menggunakan mobil Terios berwarna hitam Nopol BM 1161 MD dalam keadaan berlawanan arah), tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Sdr. Budi Kaban berhenti (menyetop mobil Sdr. Budi Kaban) dan menyuruh keluar dari mobilnya, setelah Sdr. Budi Kaban keluar dari mobilnya, Terdakwa langsung memukul pada bagian wajah (tepatnya pada bagian pipi sebelah kiri) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa menendang dengan menggunakan kaki kanan kearah leher sebelah kiri Sdr. Budi Kaban tetapi tidak mengenai lehernya karena dapat ditangkis/dielakkan oleh Sdr. Budi Kaban, dan Sdr Budi Kaban mengatakan kepada Terdakwa "Pak, kalau ada masalah dengan saya kita selesaikan saja dirumah saya, sekarang saya mau mengantar abang saya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang saksi terdakwa menjawab “Ya, nanti saya datang” setelah itu kami berangkat menuju Klinik Ds. Harapan akan tetapi Terdakwa masih mengikuti mobil kami dari belakang, lebih kurang 5 Km dari kejadian tersebut Terdakwa memberhentikan mobil Sdr. Budi Kaban kembali dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Budi Kaban kembali dan Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Budi Kaban “Kalau mau diselesaikan, tunggu aja dirumahmu” kemudian Terdakwa langsung pergi meninggalkan kami.

- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang melatar belakangi atau yang menjadi penyebab bagi Terdakwa sehingga ia memukul wajah Saudara Budi Kaban.
- 5 Bahwa yang melakukan pemukulan tersebut hanya Terdakwa.
- 6 Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan mengenai wajah Saksi (pipi sebelah kiri) sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan kanan mengepal dan menendang kearah bagian leher sebelah kiri Saksi dengan menggunakan kaki sebelah kanan namun dapat ditangkis/dielakkan oleh Sdr. Budi Kaban dengan kedua tangannya sehingga tidak sampai mengenai lehernya.
- 7 Bahwa Saksi hanya bisa menyaksikan/melihat secara langsung kejadian pemukulan tersebut karena pada saat itu Saksi dalam keadaan sakit.
- 8 Bahwa saudara Budi Kaban tidak ada melakukan perlawanan.
- 9 Bahwa luka yang dialami oleh saudara Budi Kaban hanya memar pada pipi sebelah kirinya dan ada tergores sedikit pada pipinya tersebut.
- 10 Bahwa pada saat pemukulan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian dinas harian (PDH).
- 11 Bahwa Saudara Budi Kaban merasa sakit pada pipi sebelah kirinya, menurut Saksi akibat dari kejadian tersebut tidak menghambat aktivitas sehari-hari dari Saudara Kaban.
- 12 Bahwa setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara Budi Kaban, Terdakwa langsung pergi dan tidak ada menyesali dan meminta maaf atas kesalahannya kepada saudara Budi Kaban.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian bahwa Terdakwa memukul tidak dengan tangan mengepal melainkan dengan tangan Terbuka.

Saksi-IV : Nama lengkap : ANTONIUS BANGUN, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat tanggal lahir : Binjai, 5 Mei 1975, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen, Tempat tinggal : DK 1 E Simapang Harahap Dalu-dalu Kab. Rohul.

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sekampung dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa benar Saksi kenal dengan Sdr. Budi karena ada hubungan keluarga dan dengan Sdr. Junaidi Saksi kenal karena teman dan tidak ada hubungan keluarga.
- 3 Bahwa Saksi tidak melihat, Saksi mengetahui Sdr. Budi dan Sdr. Junaidi sekira pukul 16.00 Wib dari Sdr. Normal Harahap yang memberitahukan kepada Saksi atas pemberitahuan dari Sdr. Junaidi melalui handphone “(Aku dipukul sama Adiknya si Apul (Terdakwa) bang, dan Sdr Normal mengatakan “(Ya udah kita laporkan aja ke Danramil)”, Jadi Saksi bersama Sdr. Normal menghampiri Sdr. Junaidi, karena kantor Koramil melewati tempat kerja Sdr. Junaidi, dan sebelum terjadi pemukulan Saksi berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 13.00 Wib sampai terjadinya pemukulan dan saat Sdr. Junaidi menghubungi Sdr. Normal Saksi berada di sebelah Sdr. Normal, Saksi mendengar apa yang dibicarakan oleh mereka karena handphone Sdr. Normal dalam posisi dikeraskan suaranya. Pada saat kami menuju kantor Koramil, Istri Saksi (Sdr. Erni) menelpon Saksi dan istri Saksi mengatakan “(Ada polisi datang katanya temen bapak, menanyakan bapak, namanya Riono Simamora, berpakaian seragam naik mobil hitam)”. Saksi mengetahui bahwasanya mobil itu milik si Apul Simamora (Abang kandungunya Terdakwa).

- 4 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan pemukulan Sdr. Budi dan Sdr. Junaidi, kemungkinan karena Terdakwa (adik kandungunya Sdr. Apul) pernah terjadi permasalahan penyerangan terhadap Sdr. Normal dan kebetulan Saksi juga berada didalam warung tersebut. Dan penyerangan yang dilakukannya di warung tempat minum tuak (sejenis minuman dari pohon aren) disamping PKS PT KPN Desa Batang Kumuh Dalu-Dalu Rohul sekira tanggal 20 Mei 2011 hari Jumat sekira pukul 19.30 Wib. Dan pada saat itu saat Saksi terkena lemparan batu di bagian depan kepala sehingga mengalami luka dan berdarah. Pada saat mereka menyerang Saksi lari karena mereka ramai dan membawa parang dan batu, saat Saksi lari Handphone Saksi tinggal di warung tersebut dan diambil oleh mereka (rombongan Sdr. Apul). Dan setelah kejadian tersebut Saksi melapor ke Polsek Tambusai kemudian laporan Saksi diterima, yang menjadi Saksi adalah Sdr Junaidi dan Sdr Budi. Kemungkinan karena Sdr. Budi dan Sdr. Junaidi menjadi Saksi Saksi pada saat penyerangan yang dilakukan oleh Sdr. Apul (Abang kandungunya Terdakwa), kemudian Terdakwa tidak senang hati datang dan mencari Saksi-Saksi Saksi atas laporan penyerangan yang dilakukan Sdr Apul (Abang kandungunya Terdakwa).

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-V : Nama lengkap : EVA SUSANTI, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir : Kuok Kampar, 26 Mei 1980, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Desa Kota Parit- Dalu-dalu Kab. Tambusai Rohul.

Pada pokoknya Saksi-IV menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi belum kenal dengan Terdakwa, dan Saksi tidak ada hubungan famili/keluarga.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Sdr Budi Kaban (kalau Saksi memanggilnya dengan nama Karo karo) sejak hari Senin tanggal 13 Juni 2011, waktu itu suami Saksi (Sdr Edi Suprpto) sedang sakit dan rencana akan Saksi berobat, namun karena rumah tempat tinggal Saksi jauh dari kampung (bisa dikatakan di tengah hutan), sehingga transportasi untuk menuju ke kota cukup sulit, dan kebetulan lewat Sdr Karo karo (Sdr Budi Kaban) dengan menggunakan mobilnya. Dengan lewatnya Sdr Karokaro tersebut, kemudian Saksi meminta tolong untuk mengantar suami Saksi berobat, maka sejak itulah Saksi kenal dengan Sdr Karokaro (Sdr Budi Kaban).
- 3 Bahwa benar, Sdr Budi Kaban (Sdr Karo karo) telah menjadi korban penganiayaan, dan kejadian tersebut pada hari senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 17.00 Wib di kota Parit dekat ampang-ampang – Tambusai Kab Rohul (Riau).
- 4 Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap sdr Budi Kaban adalah seorang anggota tentara berpakaian dinas lengkap dengan membawa pistol dipinggang kanannya, dan belakang Saksi ketahui bernama R. Simamora.
- 5 Bahwa sewaktu penganiayaan tersebut berlangsung, Saksi berada di TKP tepatnya di dalam mobil milik Sdr Budi Kaban, dan Saksi melihat secara langsung Sdr Budi Kaban



putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah anggota Tentara. Karena waktu itu Sdr Budi Kaban dengan mengemudikan mobilnya sedang membawa suami Saksi bersama Saksi untuk berobat, dalam perjalanannya atau tepatnya di dekat ampang-ampang, ada sebuah mobil yang sudah berhenti, begitu mobil yang Saksi tumpangi (mobil yang dikemudikan oleh Sdr Budi Kaban) dihentikan oleh seseorang, dan setelah Sdr Budi Kaban berhenti, ternyata di dalam mobil yang telah menunggu tersebut ada seorang anggota tentara berpakaian dinas lengkap (Terdakwa), anggota Tentara tersebut menyuruh agar Sdr Budi Kaban turun dari mobilnya, setelah turun dan mendekati anggota tentara tersebut, entah apa yang dibicarakannya, tiba-tiba anggota Tentara (Terdakwa) langsung memukuli Sdr Budi Kaban dengan menggunakan kedua tangannya mengepal kearah muka/wajah sdr Budi Kaban, dan Saksi lihat Sdr Budi Kaban meminta ampun beberapa kali sambil kedua tangannya menyembah, namun anggota tentara tersebut terus marah-marah terhadap Sdr Budi Kaban, kemudian Sdr Budi Kaban menjelaskan bahwa dia sedang mengantar orang sakit, namun anggota Tentara tersebut terus marah-marah, kemudian anggota tentara tersebut menengok ke dalam mobil yang Saksi tumpangi dan melihat suami Saksi sedang dalam keadaan sakit, barulah anggota tentara tersebut percaya bahwa Sdr Budi Kaban memang benar sedang mengantar suami Saksi yang sedang sakit. Setelah itu Sdr Budi Kaban diperbolehkan melanjutkan perjalanannya kembali untuk mengantar suami Saksi yang sedang sakit.

- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab sehingga anggota Tentara (Terdakwa) tersebut melakukan penganiayaan terhadap sdr Budi Kaban.
- 7 Bahwa yang memukuli Sdr Budi Kaban hanya Terdakwa sendiri dan orang lain tidak ada yang ikut memukul.
- 8 Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan kedua tangan mengepal dengan dipukulkan ke wajah/muka sdr Budi Kaban.
- 9 Bahwa memang Saksi melihat bahwa saat itu Terdakwa ada membawa senjata pistol yang tersimpan di pinggang kanannya, namun sewaktu melakukan pemukulan terhadap sdr Budi Kaban, senjata pistol tersebut tidak dikeluarkan dari sarungnya, Terdakwa hanya memegang sarung pistolnya saja, mungkin hanya untuk menggentak saja.
- 10 Bahwa Terdakwa menghentikan pemukulannya, karena Sdr Budi Kaban beberapa kali mengucapkan bahwa dirinya sedang membawa orang sakit, walaupun sebelumnya Sdr Budi Kaban sudah berjongkok sambil menyembah-nyembah agar tidak dipukul lagi.
- 11 Bahwa akibat penganiayaan tersebut sdr Budi Kaban alias Karo karo mengalami luka pada pipi sebelah kiri dan mengeluarkan darah, mungkin luka tersebut kena cincin Terdakwa, karena Saksi lihat Terdakwa memakai cincin.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian bahwa Terdakwa memukul tidak dengan tangan mengepal melainkan dengan tangan Terbuka, dan saat penamparan tidak ada luka sama sekali.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah dibacakan di dalam persidangan sebagai berikut :

- 1 Terhadap bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 (Sdr. Junaidi) yang menyatakan bahwa Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi-1 (Sdr. Junaidi) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada pelipis (atas mata kanan), sehingga pelipis Saksi-1 (Sdr. Junaidi) mengalami bengkak, terhadap keterangan Saksi-1(Sdr. Junaidi)



terdakwa membantah telah memukul dengan tangan mengepal, Terdakwa memukul dengan tangan terbuka.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak diberikan dibawah sumpah, sedangkan Saksi-1 (Sdr. Junaidi) sebagai korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut memberikan keterangannya dibawah sumpah, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa memang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 (Sdr. Junaidi) tersebut dengan tangan mengepal, dengan demikian sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

- 2 Terhadap bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) yang menyatakan bahwa Bahwa abang Terdakwa datang ke warung tuak di samping PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di Simp. Harapan Dusun kecil I Kec. Tambusai Kab. Rohil Riau dengan teman-temannya sebanyak kurang-lebih 20 (dua puluh), dan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dengan menggunakan tangan mengepal, atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, bahwa menurut cerita dari abang Terdakwa bahwa abang Terdakwa datang ke warung tuak di samping PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di Simp. Harapan Dusun kecil I Kec. Tambusai Kab. Rohil Riau hanya 3 (tiga) orang bukan 20 (dua puluh) orang, dan Terdakwa memukul Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) bukan dengan tangan mengepal melainkan dengan tangan terbuka membantah telah memukul dengan tangan mengepal, Terdakwa memukul dengan tangan terbuka.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak diberikan dibawah sumpah dan Terdakwa mengetahui abangnya datang ke warung tuak di samping PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di Simp. Harapan Dusun kecil I Kec. Tambusai Kab. Rohil Riau hanya 3 (tiga) dari cerita orang lain (abang Terdakwa) bukan Terdakwa yang menyaksikan sendiri, sedangkan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) berada ditempat kejadian, begitu pula dengan sangkalan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa memukul tidak menggunakan tangan mengepal melainkan tangan terbuka, Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) sebagai korban yang mengalami pemukulan memberikan keterangan di bawah sumpah dan keterangan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) bersesuaian dengan keterangan Saksi-3 (Sdr. Edy Suprpto) dan Saksi-5 (Sdri. Eva Susanti) yang menyaksikan pemukulan yang Terdakwa lakukan, sehingga Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa memang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) tersebut dengan tangan mengepal, dengan demikian sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

3. Terhadap bantahan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 (Sdr. Edy Suprpto) dan Saksi-5 (Sdri. Eva Susanti) yang menyatakan bahwa bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-2 (Sdr.



Dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali, terhadap keterangan Saksi-3 (Sdr. Edy Suprpto) dan Saksi-5 (Sdri. Eva Susanti) tersebut Terdakwa membantah telah memukul dengan tangan mengepal, Terdakwa memukul dengan tangan terbuka.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis menanggapi sebagai berikut :

Bahwa keterangan Terdakwa tersebut tidak diberikan dibawah sumpah dan berdiri sendiri, sedangkan Saksi-3 (Sdr. Edy Suprpto) dan Saksi-5 (Sdri. Eva Susanti) memberikan keterangannya dibawah sumpah dan keterangan Saksi-3 (Sdr. Edy Suprpto), Saksi-5 (Sdri. Eva Susanti) dan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) saling bersesuaian sehingga Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa memang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) tersebut dengan tangan mengepal, dengan demikian sangkalan atau bantahan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan akan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan tanggapan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, maka kesimpulan lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim bersamaan didalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Sepa PK di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Cimahi, dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Hubdam Iskandar Muda Aceh, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Batalyon 112/DJ, kemudian sejak bulan Mei 2012 Terdakwa di Bpkan ke Spamad Suad dengan jabatan Pjs Kaur Matsus Sapamad.
- 2 Bahwa pada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 Terdakwa mendapat cuti tahunan untuk melihat orang tua Terdakwa yang sedang Sakit di desa batang Kumuh Kecamatan Tambusai Kabupaten Rohul.
- 3 Bahwa setelah Terdakwa tiba dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa berkumpul keluarga Terdakwa, kemudian abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) bercerita kepada Terdakwa bahwa abang Terdakwa telah ditikam oleh seseorang, dan telah melaporkannya ke Polsek Tambusai namun malah abang Terdakwa yang dijadikan Tersangka.
- 4 Bahwa Terdakwa menerangkan menurut cerita dari abang Terdakwa sebelum terjadi penikaman, abang Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya hendak minum di warung tuak di samping PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di Simp. Harapan Dusun kecil I Kec. Tambusai Kab. Rohil Riau, namun belum sampai abang Terdakwa ke warung tersebut abang Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekannya disambut dengan lemparan botol Bir, gelas dan teko minuman, kemudian pada saat ribut abang Terdakwa ditikam dari belakang.
- 5 Bahwa setelah mendengar cerita dari abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib, dengan menggunakan pakaian PDH Terdakwa pergi menemui Kaposek Tambusai, untuk menyelesaikan permasalahan, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Kapolsek Tambusai tidak ada



15 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan.mahkamahagung.go.id berkata kepada Kapolsek, “kalau abang tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, saya akan menyelesaikannya sendiri”, kemudian Terdakwa meninggalkan Polsek Tambusai.
- 6 Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Juman dengan mengendarai mobil Terios warna hitam milik abang Terdakwa pergi ke warung tuak di Desa Dalu-dalu Tambusai Kab. Rohul untuk menanyakan peristiwa penikaman terhadap abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) abang kandung dari Terdakwa kepada ibu pemilik warung namun pemilik warung mengatakan agar menanyakan langsung kepada Saksi-1 (Sdr. Junaidi), kemudian setelah mendapatkan informasi dari ibu pemilik warung tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Juman pergi ke warung yang lain dengan jarak kurang lebih 200 M dari warung yang pertama Terdakwa datang, sesampainya Terdakwa di warung tersebut Terdakwa mendapatkan informasi Saksi-1 (Sdr. Junaidi) sedang minum disebuah kedai dengan jarak kurang lebih 50 M dari tempat Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. Juman untuk menjemput Saksi-1 (Sdr. Junaidi) yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa berada.
 - 7 Bahwa setelah Saksi-1 (Sdr. Junaidi) dijemput oleh Sdr. Juman, selanjutnya Saksi-1(Sdr. Junaidi) menemui Terdakwa di warung tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa menanyakan peristiwa penikaman terhadap abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) namun Saksi-1(Sdr. Junaidi) memberikan keterangan berbelit-belit sehingga Terdakwa menjadi emosi kemudian menampar pipi sebelah kiri Saksi-1 (Sdr. Junaidi) dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu Saksi-1(Sdr. Junaidi) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Apul Simamora tidak ada melakukan penyerangan dikedai tuak, mendengar penjelasan Saksi-1(Sdr. Junaidi) tersebut lalu Terdakwa mengatakan “ Ya udah kalau kamu kesakitan cari saya, saya ada di rumah“, kemudian Saksi-1 (Sdr. Junaidi) pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari salah seorang pengunjung di warung tersebut yang tidak Terdakwa kenal bahwa dalang penikaman terhadap abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) adalah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).
 - 8 Bahwa setelah mendapatkan informasi bahwa dalang/aktor penikaman terhadap abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) adalah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), selanjutnya Terdakwa mencari informasi dimana keberadaan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), dan dari informasi dari masyarakat yang Terdakwa dapat Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) tinggal di Desa sungai Kapuk.
 - 9 Bahwa setelah mengetahui dimana Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) bertempat tinggal selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Juman untuk mencari Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) di Desa sungai kapuk, yang tinggal di Desa Sungai Kapuk, mendengar informasi tersebut lalu Terdakwa mencari Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) ke Desa Sungai Kapuk, sesampainya Terdakwa di Desa Sungai Kapuk kemudian Terdakwa memberhentikan mobilnya di sebelah kiri jalan, karena menurut informasi yang Terdakwa dapat Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) sering melintasi jalan tersebut, kira-kira 15 menit kemudian dengan jarak lebih kurang 50 M dari arah yang berlawanan dengan mobil Terdakwa melintas mobil Kijang kapsul warna biru tua, melihat mobil yang melintas Sdr. Juman berkata sama Terdakwa itu mobil Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), dan yang membawa mobil tersebut adalah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).
 - 10 Bahwa selanjutnya Terdakwa turun dari mobil kemudian menghentikan mobil yang dikendarai oleh Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), setelah mobil berhenti kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) untuk turun dan keluar dari mobil, setelah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) turun dari mobil selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) “kenapa kamu sampai begitu terhadap abang saya” namun Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, hanya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan, kemudian Terdakwa tampar pipi sebelah kiri Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), kemudian Terdakwa tendang dadanya namun tidak kena karena ditangkis dengan tangan oleh Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).

- 11 Bahwa selanjutnya Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) menyampaikan bahwa dirinya akan mengantar mertuannya ke Rumah Sakit, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) “kalau kamu ingin masalah ini selesai kamu yang datang ke rumahku atau aku yang datang kerumah mu” dan dijawab oleh Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) , “ Bapak saja yang datang kerumah saya setelah saya pulang dari Rumah Sakit” setelah mendengar perkataan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah orang tuanya.
- 12 Bahwa kemudian sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menerima telpon dari senior Terdakwa di Aceh yaitu lettu Inf Sunarman dan menanyakan ada masalah apa disana lalu Terdakwa menjelaskan ada masalah keluarga, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh seniorinya tersebut untuk menghubungi Danramil setempat, selanjutnya Terdakwa saat itu juga langsung menghubungi Danramil melalui Hp dan Danramil menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) orang demo ke kantor Koramil melaporkan tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa serta menyarankan Terdakwa agar jangan keluar rumah dulu.
- 13 Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau orang dipukul akan mengakibatkan sakit, dan Terdakwa juga mengetahui kalau dirinya tidak mempunyai hak untuk menyakiti Saksi-1 (Sdr. Junaidi) dan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).
- 14 Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi-1 (Sdr. Junaidi) dan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), karena Terdakwa emosi abang Terdakwa telah di tikam, dan yang menjadi dalang penikaman tersebut menurut informasi yang Terdakwa terima adalah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).
- 15 Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan merasa bersalah atas peristiwa tersebut, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- 16 Bahwa Terdakwa menerangkan hingga saat sekarang ini Terdakwa belum pernah meminta maaf pada Saksi-1 (Sdr. Junaidi) dan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa Surat :

Surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.04 Pekanbaru Nomor : 09/VER/VII/2011 tanggal 7 Juli yang ditanda tangani oleh Dr. Hadijah S.
- 2 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.04 pekanbaru Nomor : 08/VER/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Hadijah S.



17 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti surat-surat yaitu 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.04 Pekanbaru Nomor : 09/VER/VII/2011 tanggal 7 Juli yang ditanda tangani oleh Dr. Hadijah S dan 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.04 pekanbaru Nomor : 08/VER/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Hadijah S.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat-surat berupa 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.04 Pekanbaru Nomor : 09/VER/VII/2011 tanggal 7 Juli yang ditanda tangani oleh Dr. Hadijah S dan 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.04 pekanbaru Nomor : 08/VER/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Hadijah S, telah diperlihatkan kepada Terdakwa bahwa bukti surat tersebut di atas adalah bukti yang menunjukkan apa yang telah dialami oleh Saksi-1 dan Saksi-2 secara fhisik sebagai akibat yang ditimbulkan dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, , dan oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti surat tersebut di atas dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Sepa PK di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Cimahi, dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Hubdam Iskandar Muda Aceh, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Batalyon 112/DJ, kemudian sejak bulan Mei 2012 Terdakwa di Bpkan ke Spamad Suad dengan jabatan Pjs Kaur Matsus Sapamad.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai TNI AD.
- 3 Bahwa benar pada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 Terdakwa mendapat cuti tahunan untuk melihat orang tua Terdakwa yang sedang Sakit di Desa Batang Kumuh Kecamatan Tambusai Kabupaten Rohul.
- 4 Bahwa benar setelah Terdakwa tiba dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa berkumpul keluarga Terdakwa, kemudian abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) bercerita kepada Terdakwa bahwa abang Terdakwa telah ditikam oleh seseorang, dan telah melaporkannya ke Polsek Tambusai namun malah abang Terdakwa yang dijadikan Tersangka.
- 5 Bahwa benar Terdakwa menerangkan menurut cerita dari abang Terdakwa sebelum terjadi penikaman, abang Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya hendak minum di warung tuak di samping PKS (Pabrik Kelapa Sawit) di Simp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



abang Terdakwa Dusun kecil I Kec. Tambusai Kab. Rohil Riau, namun belum sampai abang Terdakwa ke warung tersebut abang Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang rekannya disambut dengan lemparan botol Bir, gelas dan teko minuman, kemudian pada saat ribut abang Terdakwa ditikam dari belakang.

- 6 Bahwa benar setelah mendengar cerita dari abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib, dengan menggunakan pakaian PDH Terdakwa pergi menemui Kaposek Tambusai, untuk menyelesaikan permasalahan, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Kaposek Tambusai tidak ada penyelesaian, sehingga Terdakwa berkata kepada Kaposek, "kalau abang tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, saya akan menyelesaikannya sendiri", kemudian Terdakwa meninggalkan Polek Tambusai.
- 7 Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Juman pergi ke warung tuak di Desa Dalu-dalu Tambusai Kab. Rohil dengan mengendarai mobil Terios warna hitam milik abang Terdakwa untuk menanyakan peristiwa penikaman terhadap abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) abang kandung dari Terdakwa kepada ibu pemilik warung namun pemilik warung mengatakan agar menanyakan langsung kepada Saksi-1 (Sdr. Junaidi), kemudian setelah mendapatkan informasi dari ibu pemilik warung tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Juman pergi ke warung yang lain dengan jarak kurang lebih 200 M dari warung yang pertama Terdakwa datangi, sesampainya Terdakwa di warung tersebut Terdakwa mendapatkan informasi Saksi-1(Sdr.Junaidi) sedang minumdisebuah kedai dengan jarak kurang lebih 50 M dari tempat Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. Juman untuk menjemput Saksi-1 (Sdr. Junaidi) yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa berada.
- 8 Bahwa benar setelah Saksi-1 (Sdr. Junaidi) dijemput oleh Sdr. Juman, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Junaidi) menemui Terdakwa di warung tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa menanyakan peristiwa penikaman terhadap abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) namun Saksi-1 (Sdr. Junaidi) memberikan keterangan berbelit-belit sehingga Terdakwa menjadi emosi kemudian Terdakwa memukul Saksi-1 (Sdr. Junaidi) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah pelipis (atas mata kanan), setelah Terdakwa memukul Saksi-1 (Sdr. Junaidi) kemudian Saksi-1 (Sdr. Junaidi) mengatakan kepada Terdakwa bahwa abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) tidak ada melakukan penyerangan dikedai tuak, mendengar penjelasan Saksi-1 (Sdr. Junaidi) tersebut lalu Terdakwa mengatakan " Ya udah kalau kamu kesakitan cari saya, saya ada di rumah", kemudian Saksi-1 (Sdr. Junaidi) pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari salah seorang pengunjung di warung tersebut yang tidak Terdakwa kenal bahwa dalang penikaman terhadap abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) adalah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).



- 9 Bahwa benar setelah mendapatkan informasi bahwa dalang/aktor penikaman terhadap abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) adalah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), selanjutnya Terdakwa mencari informasi dimana keberadaan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), dan dari informasi dari masyarakat yang Terdakwa dapat Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) tinggal di Desa sungai Kapuk.
- 10 Bahwa benar setelah mengetahui dimana Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) bertempat tinggal selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Juman untuk mencari Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) di Desa sungai kapuk , yang tinggal di Desa Sungai Kapuk, mendengar informasi tersebut lalu Terdakwa mencari Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) ke Desa Sungai Kapuk, sesampainya Terdakwa di Desa Sungai Kapuk kemudian Terdakwa memberhentikan mobilnya di sebelah kiri jalan, karena menurut informasi yang Terdakwa dapat Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) sering melintasi jalan tersebut, kira-kira 15 menit kemudian dengan jarak lebih kurang 50 M dari arah yang berlawanan dengan mobil Terdakwa melintas mobil Kijang kapsul warna biru tua, melihat mobil yang melintas Sdr. Juman berkata sama Terdakwa itu mobil Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) , dan yang membawa mobil tersebut adalah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).
- 11 Bahwa benar setelah mengetahui bahwa Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) yang melintas dengan menggunakan mobil Kijang kapsul warna biru tua selanjutnya Terdakwa turun dari mobil kemudian menghentikan mobil yang dikendarai oleh Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), setelah mobil berhenti kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) untuk turun dan keluar dari mobil, setelah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) turun dari mobil selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 “kenapa kamu sampai begitu terhadap abang saya” namun Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, hanya memperlihatkan wajah yang ketakutan, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) dengan tangan kanan mengepal, kemudian Terdakwa tendang dadanya namun tidak kena karena ditangkis dengan tangan oleh Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).
- 12 Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) meminta ampun kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa dirinya akan mengantar mertuannya ke Rumah Sakit, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) “kalau kamu ingin masalah ini selesai kamu yang datang ke rumahku atau aku yang datang kerumah mu” dan dijawab oleh Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), “ Bapak saja yang datang kerumah saya setelah saya pulang dari Rumah Sakit” setelah mendengar perkataan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah orang tuanya.
- 13 Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menerima telpon dari senior Terdakwa di Aceh yaitu lettu Inf Sunarman dan menanyakan ada masalah apa disana lalu Terdakwa menjelaskan ada masalah keluarga, kemudian Terdakwa



gipri-mahkamahagung.go.id diinformasikan oleh seniornya tersebut untuk menghubungi Danramil setempat, selanjutnya Terdakwa saat itu juga langsung menghubungi Danramil melalui Hp dan Danramil menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) orang demo ke kantor Koramil melaporkan tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa serta menyarankan Terdakwa agar jangan keluar rumah dulu.

14 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 (Sdr. Junaidi) mengalami luka memar pada kening sebelah kiri ukuran 1 cm. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 dan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) mengalami luka memar pada pipi ukuran 1,5 cm dan luka lecet pada pipi kiri 0,5 x 0,2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/VII/2011 tanggal 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Hadijah, S Dokter pada Rumkit Tk IV 01.07.04 Pekanbaru.

15 Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau orang dipukul akan mengakibatkan sakit, dan Terdakwa juga mengetahui kalau dirinya tidak mempunyai hak untuk menyakiti Saksi-1 (Sdr. Junaidi) dan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).

16 Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pemukulan Terhadap Saksi-1 (Sdr. Junaidi) dan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), karena Terdakwa emosi abang Terdakwa telah di tikam, dan yang menjadi dalang penikaman tersebut menurut informasi yang Terdakwa terima adalah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).

17 Bahwa benar Terdakwa menyadari dan sangat menyesali serta merasa bersalah atas perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi-1 (Sdr. Junaidi) dan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

18 Bahwa benar Terdakwa menerangkan hingga saat sekarang ini Terdakwa belum pernah meminta maaf pada Saksi-1 (Sdr. Junaidi) dan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana di uraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya, namun demikian mengenai pembuktian unsur dan permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Primair-Subsidaire mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primair : “Penganiayaan“

Dakwaan Subsidaire :

Unsur kesatu : “Penganiayaan“



21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer disusun secara Primair-Subsidaire, maka Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka majelis hakim tidak akan membuktikan Dakwaan Subsidaire.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Primair tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai pengertian “penganiayaan”, KUHP tidak merumuskannya, sehingga pengertiannya diambilkan dari “doktrin” yang menafsirkan “penganiayaan” adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak untuk menyakiti atau melukai badan orang lain”.

Menimbang : Bahwa dengan demikian unsur “penganiayaan” dalam Dakwaan Primair terdiri dari :

Unsur kesatu : “Barang Siapa”

Unsur Kedua : “Dengan sengaja menyakiti atau melukai badan orang lain”

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2008 melalui pendidikan Sepa PK di Akmil Magelang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Perhubungan di Cimahi, dan setelah lulus Terdakwa ditugaskan di Hubdam Iskandar Muda Aceh, selanjutnya pada tahun 2009 Terdakwa dipindahkan ke Batalyon 112/DJ, kemudian sejak bulan Mei 2012 Terdakwa di Bpkan ke Spamad Suad dengan jabatan Pjs Kaur Matsus Sapamad.

2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AD dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia.

4 Bahwa benar sesuai Skepera dari Pangdam Iskandar Muda selaku Papera Nomor : Kep/92-21/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Letnan Satu Chb Riono R. Simamora, NRP 11080093311283, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “barang siapa” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua “Dengan sengaja menyakiti atau melukai badan orang lain” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa kata “dengan sengaja” merupakan bentuk kesalahan yang dilakukan oleh pelaku. Menurut Memorie van Toelichting, yang dimaksud dengan “sengaja” atau “kesengajaan” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan akibat yang akan terjadi.
- Bahwa ‘menyakiti atau menimbulkan rasa sakit/melukai badan orang lain’ tersebut merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku yang dapat disimpulkan dari sifat perbuatan, yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit ataupun perasaan tidak enak pada diri orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya dengan adanya sentuhan pada tubuh orang lain, yang karenanya menimbulkan rasa sakit atau luka. Bentuk persentuhan terhadap tubuh dapat berupa: memukul, menampar, menendang, melempar dengan benda keras, memegang dengan keras ataupun menjatuhkan, yang kesemuanya merupakan perbuatan yang bersifat materiil, yang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan jika rasa sakit atau luka itu timbul sebagai tujuannya.
- Bahwa yang dimaksud dengan “kepada orang lain” yaitu yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, dan alat bukti lain di persidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 Terdakwa mendapat cuti tahunan untuk melihat orang tua Terdakwa yang sedang Sakit di Desa Batang Kumuh Kecamatan Tambusai Kabupaten Rohul.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa benar setelah Terdakwa tiba dirumah orang tua Terdakwa, Terdakwa berkumpul keluarga Terdakwa, kemudian abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) bercerita kepada Terdakwa bahwa abang Terdakwa telah ditikam oleh seseorang, dan telah melaporkannya ke Polsek Tambusai namun malah abang Terdakwa yang dijadikan Tersangka.

- 3 Bahwa benar setelah mendengar cerita dari abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wib, dengan menggunakan pakaian PDH Terdakwa pergi menemui Kaposek Tambusai, untuk menyelesaikan permasalahan, namun setelah Terdakwa bertemu dengan Kapolsek Tambusai tidak ada penyelesaian, sehingga Terdakwa berkata kepada Kapolsek, “kalau abang tidak bisa menyelesaikan permasalahan ini, saya akan menyelesaikannya sendiri”, kemudian Terdakwa meninggalkan Polsek Tambusai.
- 4 Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Juman pergi ke warung tuak di Desa Dalu-dalu Tambusai Kab. Rohul dengan mengendarai mobil Terios warna hitam milik abang Terdakwa untuk menanyakan peristiwa penikaman terhadap abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) abang kandung dari Terdakwa kepada ibu pemilik warung namun pemilik warung mengatakan agar menanyakan langsung kepada Saksi-1 (Sdr. Junaidi), kemudian setelah mendapatkan informasi dari ibu pemilik warung tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Juman pergi ke warung yang lain dengan jarak kurang lebih 200 M dari warung yang pertama Terdakwa datang, sesampainya Terdakwa di warung tersebut Terdakwa mendapatkan informasi Saksi-1(Sdr.Junaidi) sedang minumdisebuah kedai dengan jarak kurang lebih 50 M dari tempat Terdakwa, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut Terdakwa menyuruh Sdr. Juman untuk menjemput Saksi-1 (Sdr. Junaidi) yang kebetulan sedang berada tidak jauh dari tempat Terdakwa berada.
- 5 Bahwa benar setelah Saksi-1(Sdr. Junaidi) dijemput oleh Sdr. Juman, selanjutnya Saksi-1 (Sdr. Junaidi) menemui Terdakwa di warung tempat Terdakwa menunggu, kemudian Terdakwa menanyakan peristiwa penikaman terhadap abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) namun Saksi-1(Sdr. Junaidi) memberikan keterangan berbelit-belit sehingga Terdakwa menjadi emosi kemudian Terdakwa memukul Saksi-1(Sdr. Junaidi) dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah pelipis (atas mata kanan), setelah Terdakwa memukul Saksi-1(Sdr. Junaidi) kemudian Saksi-1 (Sdr. Junaidi) mengatakan kepada Terdakwa bahwa abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) tidak ada melakukan penyerangan dikedai tuak, mendengar penjelasan Saksi-1 (Sdr. Junaidi) tersebut lalu Terdakwa mengatakan “ Ya udah kalau kamu kesakitan cari saya, saya ada di rumah“, kemudian Saksi-1(Sdr. Junaidi) pergi meninggalkan Terdakwa, kemudian Terdakwa mendapatkan informasi dari salah seorang pengunjung di warung tersebut yang tidak Terdakwa kenal bahwa dalang penikaman terhadap abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) adalah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).
- 6 Bahwa benar setelah mendapatkan informasi bahwa dalang/aktor penikaman terhadap abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) adalah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), selanjutnya Terdakwa mencari informasi



dan dari informasi dari masyarakat yang Terdakwa dapat Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) tinggal di Desa sungai Kapuk dan setelah mengetahui dimana Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) bertempat tinggal selanjutnya Terdakwa mengajak Sdr. Juman untuk mencari Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) di Desa sungai kapuk, yang tinggal di Desa Sungai Kapuk, mendengar informasi tersebut lalu Terdakwa mencari Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) ke Desa Sungai Kapuk, sesampainya Terdakwa di Desa Sungai Kapuk kemudian Terdakwa memberhentikan mobilnya di sebelah kiri jalan, karena menurut informasi yang Terdakwa dapat Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) sering melintasi jalan tersebut, kira-kira 15 menit kemudian dengan jarak lebih kurang 50 M dari arah yang berlawanan dengan mobil Terdakwa melintas mobil Kijang kapsul warna biru tua, melihat mobil yang melintas Sdr. Juman berkata sama Terdakwa itu mobil Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), dan yang membawa mobil tersebut adalah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).

- 7 Bahwa benar setelah mengetahui bahwa Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) yang melintas dengan menggunakan mobil Kijang kapsul warna biru tua selanjutnya Terdakwa turun dari mobil kemudian menghentikan mobil yang dikendarai oleh Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), setelah mobil berhenti kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) untuk turun dan keluar dari mobil, setelah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) turun dari mobil selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) “kenapa kamu sampai begitu terhadap abang saya” namun Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Terdakwa, hanya memperlihatkan wajah yang ketakutan, kemudian Terdakwa langsung memukul wajah Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) dengan tangan kanan mengepal, kemudian Terdakwa tendang dadanya namun tidak kena karena ditangkis dengan tangan oleh Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).
- 8 Bahwa benar kemudian Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) meminta ampun kepada Terdakwa dan menyampaikan bahwa dirinya akan mengantar mertuannya ke Rumah Sakit, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) “kalau kamu ingin masalah ini selesai kamu yang datang ke rumahku atau aku yang datang kerumah mu” dan dijawab oleh Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban), “Bapak saja yang datang kerumah saya setelah saya pulang dari Rumah Sakit” setelah mendengar perkataan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) selanjutnya Terdakwa pulang kerumah orang tuanya.
- 9 Bahwa benar sekira pukul 20.30 Wib Terdakwa menerima telpon dari senior Terdakwa di Aceh yaitu lettu Inf Sunarman dan menanyakan ada masalah apa disana lalu Terdakwa menjelaskan ada masalah keluarga, kemudian Terdakwa diperintahkan oleh seniornya tersebut untuk menghubungi Danramil setempat, selanjutnya Terdakwa saat itu juga langsung menghubungi Danramil melauai Hp dan Danramil menjelaskan kepada Terdakwa bahwa ada sekitar 30 (tiga puluh) orang demo ke kantor Koramil melaporkan tentang pemukulan yang dilakukan Terdakwa serta menyarankan Terdakwa agar jangan keluar rumah dulu.
- 10 Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari kalau orang dipukul akan mengakibatkan sakit, dan Terdakwa juga mengetahui



putusan.mahkamahagung.go.id tidak mempunyai hak untuk menyakiti Saksi-1 (Sdr. Junaidi) dan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban).

11 Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saksi-1 (Sdr. Junaidi) mengalami luka memar pada kening sebelah kiri ukuran 1 cm. Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 08/VER/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 dan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) mengalami luka memar pada pipi ukuran 1,5 cm dan luka lecet pada pipi kiri 0,5 x 0,2 cm sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 09/VER/VII/2011 tanggal 2011 yang ditanda tangani oleh Dr. Hadijah, S Dokter pada Rumkit Tk IV 01.07.04 Pekanbaru.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menyakiti atau melukai badan orang lain" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan",

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Dakwaan Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan pelampiasan rasa kesal dan emosi Terdakwa atas atas pengroyokan yang dialami oleh abang kandung Terdakwa (Sdr. Apul Simamora).

Bahwa sebagai perwira prajurit TNI, seharusnya Terdakwa mampu memberikan contoh yang baik kepada warga masyarakat, sehingga keberadaannya selaku perwira TNI-AD mampu menimbulkan Citra TNI yang baik di mata warga masyarakat, yang pada akhirnya mampu



putusan.mahkamahagung.go.id

membantu kontribusi yang berarti bagi organisasi TNI dalam rangka melaksanakan tugas pertahanan nasional. Namun yang dilakukan Terdakwa adalah sebaliknya, yaitu hanya karena mendengar cerita dari abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) bahwa abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora) telah dikeroyok dan ditikam dari belakang oleh warga di warung tuak di Desa Dalu-dalu Tambusai Kab. Rohul Terdakwa menjadi kesal dan emosi, kemudian Terdakwa dengan semaunya melakukan kekerasan kepada Saksi-1 (Sdr. Junaidi) dan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban) yang belum pasti adalah orang yang melakukan kekerasan kepada abang Terdakwa (Sdr. Apul Simamora).

Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat, perbuatan-perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh negative terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 2 Terdakwa merasa bersalah dan menyadari kesalahannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya.
- 3 Terdakwa selama menjadi prajurit TNI-AD belum pernah dipidana atau mendapat hukuman disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI-AD dimata masyarakat.
- 2 Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 (delapan) Wajib TNI.
- 3 Hingga saat sekarang ini Terdakwa belum pernah meminta maaf pada Saksi-1 (Sdr. Junaidi) dan Saksi-2 (Sdr. Budi Kaban)

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa tuntutan Oditur Militer masih terlalu berat dan perlu diringankan.



27 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa surat perintah penelitian dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.04 Pekanbaru Nomor : 09/VER/VII/2011 tanggal 7 Juli yang ditanda tangani oleh dr. Hadijah S.
- 2 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.04 pekanbaru Nomor : 08/VER/VII/2011 tanggal 7 Juli 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Hadijah S.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas adalah sebagai bukti yang menunjukkan suatu akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan sangat berkaitan dengan perkara ini oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP, dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa yaitu RIONO R SIMAMORA ,Letnan Satu Chb, NRP 11080093311283, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
” Penganiayaan “.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan barang berupa surat-surat :
-
a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.04 Pekanbaru Nomor : 09/VER/VII/2011 tanggal 7 Juli yang ditanda tangani oleh dr. Hadijah S.
a 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumkit Tk IV 01.07.04 pekanbaru Nomor : 08/VER/VII/2011 tanggal 7Juli 2011 yang ditanda tangani oleh dr. Hadijah S.



28 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 26 Juni 2013 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS, NRP. 524416 sebagai Hakim Ketua dan JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 serta ABDUL HALIM, SH, MAYOR CHK, NRP. 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK, NRP 636566 dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP. 524416

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

JONARKU, SH
MAYOR SUS NRP. 528375

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

ABDUL HALIM, SH
MAYOR CHK NRP. 11020014330876

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)